

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan kredit dengan menggunakan sistem gadai pada barang pribadi sebagai jaminan. Lembaga ini memberikan akses keuangan terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah, dengan proses yang cepat, aman, hemat, dan mudah. Pegadaian juga merupakan lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan sistem gadai. Menurut ahli Luluk Wahyu Rofiqoh dan Mohammad Ghozali, Pegadaian memiliki corak khusus dalam memberikan kredit kepada masyarakat melalui pasar sasarnya.¹

Pegadaian Syariah merupakan lembaga gadai yang mengoperasikan sistemnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Dalam mendukung pelaksanaan prinsip syariah, Pegadaian Syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, yang membolehkan gadai barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn. Begitu pula dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

2. Pengetahuan

Dalam bahasa Arab, padanan kata untuk pengetahuan adalah al-'ilm. Pengetahuan manusia dipercayai berasal dari Allah SWT dan memiliki batas yang sangat terbatas. Nabi Adam AS diberikan pengetahuan oleh Allah dan menggunakan kata-kata untuk membagikan pengetahuannya pada manusia. Manusia mengetahui hanya karena kehendak Allah, karena ketika dilahirkan, manusia tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman apa pun. Allah memberikan pendengaran kepada manusia agar mereka dapat memperoleh pengetahuan melalui pendengaran, memberikan hati atau akal agar manusia dapat memperoleh pengetahuan melalui nalar atau proses memahami, dan memberikan penglihatan agar manusia dapat memperoleh

¹ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, 'Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 5.2 (2021), 144–62.

pengetahuan dengan melihat apa yang terjadi di sekitarnya..² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala hal yang diketahui mengenai suatu objek atau topik tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting bagi seseorang untuk bertindak dan mengambil keputusan. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek memiliki dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Aspek-aspek ini akan menentukan sikap seseorang terhadap suatu objek. Semakin banyak aspek positif yang diketahui seseorang, maka semakin positif pula sikap yang dimiliki terhadap objek tersebut, dan begitu pula sebaliknya..³

Menurut Soekidjo Notoadmodjo, pengetahuan adalah informasi yang telah dipadukan dengan pemahaman atau potensi untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan pola pengenalan. Secara umum, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap suatu hal. Dalam artian, pengetahuan membantu seseorang untuk mengarahkan tindakan dan membuat keputusan yang tepat.

Persaingan yang semakin meningkat mendorong lembaga keuangan untuk lebih berorientasi kepada nasabah atau konsumen. Dalam memahami konsumen serta perilakunya diperlukan adanya pengetahuan. Pada dasarnya nasabah/konsumen harus memahami terlebih dahulu berbagai produk yang ada di lembaga keuangan supaya bisa mengambil keputusan untuk memilih lembaga keuangan syariah sebagai pilihannya, baik dalam tingkat resiko yang akan dihadapi serta pihak lembaga yang harus transparan menjelaskan setiap produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada calon nasabah maupun nasabah yang sudah lama..⁴

² Nasution Taufik Ahmad, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016).

³ Fitriani Nasir, *Pengaruh Promosi, Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Jasa Rahn Pada Kantor PT Pegadaian Syariah Pasar Baru Bantaeng*, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, 2018), LIII.

⁴ Abdul Haris Romdhoni and Dita Ratnasari, 'Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.02 (2018), 136–47 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i02.307>>.

Dari hasil pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ialah segala sesuatu yang ingin diketahui atau dipahami oleh seseorang melalui pengalaman/realita yang terjadi.

3. Akad

a. Pengertian Akad

Secara bahasa *aqad* (*al-aqd*) diartikan sebagai perikatan atau perjanjian.⁵ Sedangkan secara istilah menurut Syamsul Anwar “perjanjian” disebut “akad” dalam hukum islam. Kata akad yang berasal dari kata *al-‘aqd*, yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁶ Dalam konteks hukum Islam, “*ar-rabt*” sering digunakan dalam perjanjian dan kontrak, di mana ada ikatan antara dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, “*ar-rabt*” menggambarkan hubungan hukum atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat..⁷ Dalam istilah fiqh secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad untuk seseorang melaksanakan, baik dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Menurut Santoso ialah keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁸

Akad dapat juga disebut sebagai perjanjian atau kontrak. Persetujuan atau *overeenkomst* disebut sebagai *contract*. Perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang saling memberikan persetujuan mengenai suatu hal tertentu. Dalam hukum perdata, perjanjian memiliki beberapa elemen penting, yaitu adanya kesepakatan, pertukaran sesuatu yang memiliki nilai, niat untuk mengikatkan diri, serta kelayakan atau kapasitas untuk melakukan perjanjian..⁹

⁵ Burhanuddin, *Hukum Bisnis Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, 2nd edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁷ Djuwaini Dimyudin, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁸ Askarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 5th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, 2nd edn (Bandung: Alumni, 1986).

Halal atau haramnya harta terletak pada akad, maka harus ditegakkan dalam QS. Al-Maidah:1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ
 الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
 اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Dilarang bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.¹⁰

Secara terminologi fiqh, akad di definisikan dengan :*“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.”*

Dalam hukum Syariah, setiap perikatan antara dua atau lebih pihak dianggap sah jika sesuai dengan kehendak Syari’ah. Jika tidak sesuai dengan kehendak Syari’ah, maka perikatan itu dianggap tidak sah. Contohnya, perbuatan menipu, melakukan transaksi riba, atau merampok harta orang lain. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, seorang pakar Fiqh asal Suriah, tindakan hukum manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu tindakan melalui perbuatan dan tindakan melalui perkataan. Dia juga menyatakan bahwa suatu akad merupakan ikatan antara dua orang atau lebih yang memiliki keinginan untuk saling mengikatkan diri..

Jadi pengertian akad ialah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri bersama, dengan landasan hukum sesuai ketentuan syariah.

¹⁰ Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah: Akad-Akad Dan Dasar Hukumnya*, 1st edn (Malang: Setara Press, 2018).

b. Jenis Akad

Terdapat empat jenis akad untuk mempermudah mekanisme perjanjian suatu akad, yaitu:

1) *Qard al-Hasan*

Dalam transaksi *qard al-hasan*, nasabah memanfaatkan barang gadai untuk tujuan konsumtif. Namun, penggunaan barang gadai tersebut harus melalui penjualan. Sebagai imbalannya, nasabah harus membayar biaya perawatan dan penjagaan barang gadai kepada penggadai atau murtahin.

Dalam transaksi *qard al-hasan*, tidak ada bagi hasil karena sifatnya yang sosial. Sebagai gantinya, pegadaian hanya dikenakan biaya administrasi kepada rahin. Transaksi tersebut memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan barang gadai, sementara penggadai bisa memperoleh biaya untuk merawat dan menjaga barang gadai.

Namun, perlu diingat bahwa dalam transaksi *qard al-hasan* harus dilakukan dengan ittifaq atau kesepakatan antara nasabah dan penggadai. Ittifaq tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip Syariah agar transaksi tersebut bisa dianggap sah. Salah satu prinsip Syariah yang harus diikuti adalah tidak mengambil keuntungan berlebihan atau riba.

Dalam prakteknya, transaksi *qard al-hasan* dapat membantu masyarakat yang memerlukan dana secara cepat dan mudah. Namun, sebelum melakukan transaksi, pihak yang terlibat harus memahami dan mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang berlaku dalam transaksi *qard al-hasan*.

2) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* digunakan nasabah yang berkeinginan untuk memperbesar modal usahanya dengan pembiayaan lain yang bersifat produktif.

3) *Ba'i Muqayyadah*

Nasabah sering memanfaatkan akad sebagai bentuk pengumpulan dana yang bersifat produktif, seperti untuk modal kerja atau pembelian peralatan kantor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penggadai atau murtahin dapat menggunakan akad jual beli sebagai bentuk pengikatan dengan nasabah..

4) *Ijarah*

Objek dari akad ini ialah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya ialah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang gadai.

5) *Musyarakah Amwal Al-'Inan*

Suatu transaksi dalam bentuk perserikatan dua pihak atau lebih yang di sponsori oleh pegadaian syariah, untuk berbagi kontribusi, bagi hasil, kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha.¹¹

c. Pelaku Akad

Pelaku akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) *Ahliyah* (kompetensi) ialah bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi:

- a) *Ahliyah wujud* yaitu pelaku akad yang berkompeten menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.
- b) *Ahliyyatul'ada* yaitu pelaku akad yang berkompeten melakukan transaksi secara benar dan sesuai syariat.

2) Wilayah merupakan kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.¹²

d. Objek Akad (*Maqud'alaih*)

Sebelum melakukan ijab qabul, ada rukun kedua yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak syariah, yaitu menentukan jenis objek akad. Objek akad adalah suatu hal yang ditetapkan oleh syara' yang kemudian dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut. Secara sederhana, objek akad dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad.¹³ Jenis objek akad tersebut antara lain:

1) Barang yang *masyru'* (legal)

Dalam hukum Islam, ada persyaratan bahwa objek akad harus berupa barang yang sah dan halal

¹¹ Ali.

¹² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 3rd edn (Jakarta: Republika Penerbit, 2020).

¹³ Burhanuddin.

dimanfaatkan. Persyaratan ini secara umum diterima oleh seluruh ulama dan berlaku pada berbagai jenis akad, baik itu akad bisnis maupun akad sosial.

Barang yang dianggap sah dan dapat dijadikan objek kontrak dalam hukum Islam adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh individu, yang legal dan halal untuk dimanfaatkan. Namun, dalam keadaan tertentu, terdapat barang atau harta yang tidak sah atau tidak halal untuk dijadikan objek akad. Contoh dari barang tersebut adalah bangkai atau benda yang tidak dapat dimanfaatkan..

2) Bisa diserahkan waktu akad

objek akad haruslah dapat diserahkan ketika terjadi kontrak. Namun, hal ini tidak berarti bahwa objek tersebut harus diserahkan seketika saat terjadi akad. Ada beberapa jenis objek akad yang membutuhkan waktu atau proses tertentu sebelum diserahkan, seperti properti atau kendaraan yang sedang dalam proses pembuatan atau perbaikan.

3) Jelas diketahui oleh para pihak akad

Persyaratan ketentuan objek akad yang jelas dan diketahui kedua belah pihak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kesepakatan yang sah dan adil. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persengketaan dan kesalahpahaman di kemudian hari, serta memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang adil.

Untuk memenuhi persyaratan ini, perusahaan atau individu harus menyepakati objek akad yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kedua belah pihak harus memahami persyaratan dan dengan sadar menyetujuinya. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa atau istilah yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak..

4) Objek akad harus ada waktu akad

Ketika menandatangani kontrak atau saat memperkirakan adanya masa depan dalam kontrak-kontrak tertentu seperti kontrak salam, istishna, ijarah, dan mudharabah, diperlukan kesepakatan dan kewajiban yang jelas antara kedua belah pihak. Kontrak salam adalah kontrak jual beli yang

pembiayaannya dibayar di muka, sedangkan istishna adalah jenis kontrak yang berlaku ketika seseorang ingin memesan barang yang belum dibuat atau memiliki barang yang belum jadi.¹⁴

e. Tujuan Akad

Setiap kontrak harus mengikuti tujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak agar kontrak tersebut sah secara hukum. Jika terdapat pelanggaran terhadap tujuan kontrak atau maudhu al-'aqd, maka ada konsekuensi dan sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan memperhatikan maudhu al-'aqd pada setiap kontrak yang dibuat untuk menghindari konflik dan permasalahan di masa depan.¹⁵

f. Rukun Akad

Setelah terjadi akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yang disetujui secara sukarela, maka timbul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Terdapat beberapa rukun-rukun akad yang perlu diperhatikan agar akad tersebut sah dan memenuhi syarat yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah rukun-rukun akad:

1) *'Aqid* (orang yang berakad)

Merupakan pihak-pihak yang berperan dalam aqad tersebut. Misalnya dalam aqad jual beli, terdapat penjual dan pembeli.

2) *Ma'qud 'alaih*

Merupakan benda atau objek yang diperjanjikan dalam aqad tersebut. Dalam aqad jual beli, objek yang diakadkan bisa berupa barang, sedangkan dalam aqad hibah objek yang diakadkan bisa berupa pemberian.

3) *Maudhu' al'aqd*

Merupakan maksud atau tujuan mengadakan aqad. Tujuan aqad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan memberi ganti. Sementara tujuan aqad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada penerima tanpa harus memberi ganti..¹⁶

¹⁴ Burhanuddin.

¹⁵ Burhanuddin.

¹⁶ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 1st edn (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011).

4) *Shighat al 'aqd* adalah ijab dan qabul

Hal ini merujuk pada tahapan di mana aqad tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Ijab adalah tahap awal ketika salah satu pihak memberikan penjelasan mengenai aqad tersebut. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad, yang diucapkan setelah adanya ijab..

g. Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara'. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

- 1) Syarat yang bersifat umum, ialah merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, seperti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, keterampilan (akal yang sehat) atau baligh bagi kedua belah pihak, serta adanya objek atau benda yang diakadkan.
- 2) Syarat yang bersifat khusus, ialah syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan jenis akad yang dibentuk. Misalnya, dalam akad jual beli ada syarat-syarat khusus seperti harus adanya penawaran dan penerimaan, tidak boleh ada unsur riba, serta objek yang diakadkan harus jelas.¹⁷

Para ulama di bidang fiqh telah mengenali beberapa syarat umum yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu akad. Syarat-syarat umum tersebut terdiri dari beberapa hal berikut::

- 1) Pelaku akad harus memiliki kemampuan atau daya untuk melakukannya (muallaf). Jika obyek dalam akad adalah benda mati atau tidak berdaya, maka wali harus bertindak atas namanya. Oleh karena itu, orang gila atau anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri tidak diperbolehkan melakukannya.
- 2) Obyek dalam akad harus diakui oleh syariat. Artinya, obyek tersebut harus merupakan harta yang memiliki nilai sesuai dengan syariat. Benda yang tidak memiliki nilai syariat, seperti minuman keras, tidak dapat dijadikan sebagai objek akad.

¹⁷ Solikhul Hadi.

- 3) Akad tersebut tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) syariat. Sebagai contoh, seorang wali tidak boleh menghibahkan harta yang dimiliki oleh anak di bawah tanggungannya karena hal itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat
- 4) Syarat khusus juga harus terpenuhi untuk memastikan sahnya akad. Setiap jenis akad memiliki syarat khusus tertentu yang harus dipenuhi..
- 5) Akad harus memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Jika manfaat yang diperoleh oleh salah satu pihak hanya merupakan kewajiban, maka akad tersebut tidak sah. Sebagai contoh, jika seseorang sepakat membayar sejumlah uang untuk menghentikan kejahatan yang hendak dilakukannya, maka akad tersebut tidak diterima oleh syariat.
- 6) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Akad tidak sah jika ijab tiba-tiba tidak sah ketika qabul diucapkan. Sebagai contoh, jika suatu transaksi dilakukan melalui surat, namun pembeli gila sebelum surat tersebut diterima oleh penjual, maka akad tersebut tidak sah.¹⁸
- 7) Ijab dan qabul harus dilakukan di dalam satu majelis. Setiap transaksi harus dilakukan dalam satu majelis, yang mungkin saja berupa tempat terjadinya akad, atau keadaan selama akad sedang dilakukan, meskipun tidak ada majelis resmi.
- 8) Tujuan dari akad tersebut harus jelas dan diakui oleh syariat. Tujuan akad tergantung pada jenis akad yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, akad nikah bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara pria dan wanita, sementara akad jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik dari penjual ke pembeli dengan imbalan tertentu, dan akad ijarah (sewa menyewa) bertujuan untuk memberikan hak manfaat bagi penyewa dan pihak yang menyewakan mendapat imbalan.¹⁹

¹⁸ Abd Hadi.

¹⁹ Abd Hadi.

4. *Rahn* (Gadai)

a. Pengertian *Rahn*

Dalam bahasa Arab, gadai disebut dengan *Rahn*. Ia mengacu pada perjanjian yang mengatur penahanan atau penyerahan suatu barang sebagai jaminan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Namun, menurut Syari'ah Islam, gadai sebenarnya berarti menaruh barang sebagai jaminan hutang, yang mana barang tersebut menjadi penguat perjanjian kredit, sehingga akan ditutup (hutang) ketika tidak dapat melunasinya.

Rahn sering disebut sebagai barang jaminan, agunan, tanggungan, cagar dan tanggungan. Dalam Islam, *rahn* digunakan sebagai sarana saling tolong menolong tanpa adanya imbalan. Dalam transaksi *rahn*, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pemberi jaminan dan pihak penerima jaminan. Pihak penerima jaminan dapat memberikan fasilitas pembiayaan, sementara pihak pemberi jaminan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan.

Pengertian *rahn* secara terminologi didefinisikan beberapa ulama fiqih yaitu:

- 1) Ulama Malikiyah "*harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang bersifat mengikat*"
- 2) Ulama Syafi'iyah "*menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang bisa dijadikan untuk membayar hutang apabila yang berhutang tidak bisa membayar*"
- 3) Ulama Hanafiyah "*menjadikan suatu (barang) jaminan terhadap piutang (hak) yang bisa dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) baik sebagian atau seluruhnya*"
- 4) Ulama Hanabilah "*harta yang dijadikan jaminan hutang dan dapat dijadikan sebagai pembayar hutang jika penghutangn tidak sanggup membayar hutangnya*"

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah proses menjadikan barang atau harta yang memiliki nilai tertentu sebagai jaminan bagi hutang. Dalam pandangan Syari'ah Islam, barang tersebut menjadi jaminan hutang hingga si pemberi hutang dapat menggunakan barang tersebut untuk melunasi hutangnya. Perspektif lain seperti Syafi'i Antonioar dan Moh Rifa'i menambahkan bahwa *rahn*

adalah proses menahan atau menggadaikan salah satu harta milik nasabah dan menjadikannya sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Sementara itu, menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah proses menjadikan sesuatu benda yang memiliki nilai tertentu sebagai tanggungan untuk hutang.

Dalam transaksi rahn atau gadai, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan jaminan (pemberi gadai) dan pihak yang menerima jaminan (penerima gadai). Pihak penerima gadai dapat menyediakan fasilitas pembiayaan, sedangkan pemberi gadai menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan..²⁰

Secara umum *rahn* dikategorikan akad yang bersifat *tabarru'*, karena apa yang diberikan *rahn* ke *murtahin* tidak ditukar apapun. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahn* ialah utang atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat ainiyah yaitu akad yang dikatakan sempurna setelah melakukan akad, seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam lainnya. Hal ini sesuai dengan kaidah “tidak sempurna *tabarru'* kecuali setelah serah terima”..²¹

Menurut Budi Santoso dan Triandaru, gadai atau rahn adalah hak yang dimiliki seseorang yang memiliki piutang atas suatu barang gerak. Hal itu dilakukan dengan cara menyerahkan barang gerak tersebut kepada orang yang berpiutang dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang agar dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutang pada saat jatuh tempo. Perspektif lain dari Kasmir menyatakan bahwa gadai atau rahn adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang. Setelah itu, barang jaminan tersebut dapat ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak penggadai..²²

²⁰ Bernevi Almy, Mhd Rasidin, and Azhar, ‘Pengertian, Dasar Hukum, Syarat Dan Rukun, Serta Berakhitnya Akad Rahn’, *Journal of Islamic Law*, 01.01 (2020), 14–21.

²¹ Rahmat Fawza, ‘Perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas Pada Perbankan Syari’ah’, *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 18–30 <<http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/article/view/1698>>.

²² Lestari and Hanifuddin.

Dalam praktik kontemporer, rahn atau gadai telah mengalami perkembangan menjadi dua jenis, yaitu al-rahn al-hiyayi (gadai) yang sudah dikenal dalam hukum Islam klasik, dan al-rahn al-ta'mini atau al-rahn al-tasjili (fidusia). Fidusia adalah salah satu bentuk rahn di mana terjadi pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan dan dengan ketentuan bahwa benda atau barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut..

Di Indonesia, fidusia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia dapat digunakan sebagai alternatif bagi peminjam yang tidak ingin melepaskan kendali atas barang jaminan. Dalam hal ini, pemilik barang tetap melakukan pemanfaatan atau penggunaan barang tersebut, meskipun hak kepemilikannya telah dialihkan sementara waktu ke pihak penerima fidusia.

Walaupun *al-rahn al-ta'mini* tidak dikenal dalam fiqih islam, tapi ia termasuk kedalam *al-mashalah al-mursalah*, karena fidusia bisa merealisasikan tujuan dan fungsi dari gadai secara sempurna. Tentu saja praktik ini tidak dikenal pada zaman klasik, karena administrasi dalam akad gadai belum ada seperti surat atau akta sebagai jaminan seperti sekarang ini, sehingga fatwa harus berubah mengikuti perubahan zaman serta kebiasaan juga.²³

Jadi Rahn ialah menahan sesuatu dari harta milik penggadai (Nasabah) sebagai jaminan, kedua belah pihak sudah sepakat terhadap tanggungjawab yang harus dijalani, yakni nasabah bertanggung jawab untuk melunasi hutangnya, sedangkan pihak penggadai bertanggungjawab menjamin keutuhan barang jaminan tersebut.

b. Rukun Rahn

Dalam menjalankan layanan pegadaian syariah, terdapat rukun gadai syariah yang harus diikuti. Berikut adalah rukun-ruku tersebut:

1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Ar-Rahin adalah orang yang ingin menggadaikan barang miliknya. Dia harus dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

²³ Ahmad Syakur, 'Hybrid Contract Dalam Produk Rahn Di Pegadaian Syariah', *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 22.2 (2016), 316-31 <<https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.1121>>.

- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)
 Al-Murtahin adalah pihak atau lembaga yang menerima barang gadai dari Ar-Rahin. Al-Murtahin harus dipercaya oleh Ar-Rahin dan memiliki kewenangan untuk memberikan modal atas barang jaminan.
- 3) *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan)
 Al-Marhun atau Rahn adalah barang yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi pegadaian. Barang ini harus dimiliki oleh Ar-Rahin secara sah..
- 4) *Al-marhun Bih* (hutang)
 Al-Marhun Bih adalah jumlah uang yang diberikan oleh Al-Murtahin kepada Ar-Rahin sebagai ganti atas nilai barang yang digadaikan (Rahn).
- 5) *Shighat, Ijab dan Qabul*.
 Shighat, Ijab dan Qabul adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi syariah. Shighat adalah niat untuk melakukan transaksi, Ijab adalah tawaran dari satu pihak, dan Qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain.²⁴

c. Landasan Hukum

Fatma Dewan Syariah atau Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan berkenaan dengan gadai syariah, antara lain:

- 1) Fatwa Dewan Syariah atau Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tenkait *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah atau Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/III/2000, terkait Pembiayaan *Ijarah*.
- 3) Fatwa Dewan Syariah atau Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, terkait *Rahn* emas.
- 4) Fatwa Dewan Syariah atau Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004, terkait Ganti Rugi.
- 5) Fatwa Dewan Syariah atau Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/III/2000, terkait Wakalah.

²⁴ Sutedi Ahmad, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011).

- 6) Fatwa Dewan Syariah atau Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 77/DSN-MUI/III/2014, terkait Jual Beli Emas Tidak Tunai.²⁵

Didalam sebuah hadits Riwayat Bukhori dan Muslim dari ‘Aisyah r.a, ia berkata:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى
أجل ورهنه درعامن حديدز

Diceritakan sebagai berikut yang artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*” (HR. Bukhori dan Muslim)

dalam kaidah fikih dijelaskan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

d. Syarat Rahn

- 1) *Aqid* (Orang yang Berakal)

Aqid adalah orang yang melakukan akad. Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* gadai yaitu *rahn* dan *murtahin* atau disebut dengan ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut hanafiyah ialah kecakapan melakukan jual beli, sahnya gadai perlu disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

- 2) *Marhun* (Barang)

Para ulama menyatakan bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang sah diperjualbelikan dan sah digadaikan. Secara rinci hanafiyah mengemukakan syarat-syarat *marhun* sebagai berikut:

Barang yang digadaikan bisa dijual, artinya barang tersebut harus ada pada waktu akad dan

²⁵ Rini Agustini, *Jual Beli Emas Menurut Empat Imam Mazhab dan Relevansinya dengan Sistem Jual Beli Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang SKIP Bengkulu*, 1st edn (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016).

langsung diserahkan. Apabila barang yang digadaikan tidak ada maka akadnya tidak sah.

- a) Barang yang digadaikan harus berupa harta (maal) Dengan artian barang tidak sah hukumnya jika menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.²⁶
- b) Barang yang digadaikan harus berupa *hall mutaqaqqin*. Artinya barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi hutangnya.
- c) Barang yang digadaikan harus terlihat jelas seperti halnya jual beli.
- d) Barang tersebut harus milik *rahin*. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemilikinya.
- e) Barang yang digadaikan harus kosong, dengan artian terlepas dari *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya.
- f) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yaitu bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh untuk digadaikan.

3) Shighat

Menurut ulama Hanafiyah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak boleh disandarkan kepada masa yang akan datang.²⁷

4) *Marhun Bih* (Utang)

Syaratnya yaitu hutang dapat dilunasi dengan barang tersebut. *Marhun bih* harus jelas dan sesuai kesepakatan.

Menurut ulama Syafi'i gadai dikatakan sah apabila memenuhi 3 syarat:

- a) Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan

²⁶ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Griya Media Pratama, 2000).

²⁷ Depi Riski Amelia, 'Pengaruh Pembiayaan Rahn Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Way Halim Bndar Lampung)', 1.1 (2018), 24–28.

- b) Penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak ada halangan
- c) Barang yang digadaikan bisa dijual ketika sudah lewat masa pelunasan hutang gadainya.

Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Bisa diperjualbelikan
- b) Berupa harta yang bernilai
- c) *Marhun* bisa dimanfaatkan secara syariah
- d) Jelas keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung
- e) Memiliki *rahin* (peminjaman/penggadai), harus mempunyai izin pemiliknya.

e. Hal-hal Berkaitan Gadai

1) Status Barang Gadai

Saat terjadinya akad status gadai baru terbentuk atau kontrak piutang bersama dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk melakukan pembelian barang dengan kredit. Status gadai sah setelah terjadinya hutang. Para ulama menilai sah-sah saja karena utang tetap menuntut pengambilan jaminan. Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa gadai berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu, kemudian ia melunasi sebagian utangnya, maka seluruh barang gadai masih tetap berada ditangan penerima gadai. Beberapa fuqoha berpendapat bahwa barang yang masih berada ditangan penerima gadai hanya sebagian saja, yaitu sebesar hak yang belum ia lunasi.

2) Pemanfaatan Barang Gadai

Penggunaan barang gadai di pegadaian terdapat perbedaan pandangan dikalangan muslim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai menjadi jaminan utang atas seizin pemiliknya, karena barang tersebut boleh mengizinkan pada siapapun yang dikehendaki untuk menggunakan hak miliknya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, manfaat barang jaminan

secara mutlak ialah hak bagi yang menggadaikan barang tersebut. Tetapi biaya kepengurusan barang jaminan adalah kewajiban bagi yang menggadaikan barang.²⁸

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang jaminan karena menyebabkan barang jaminan hilang/rusak. Hanya diwajibkan untuk mengambil manfaat ketika berlangsungnya akad *rahn*. Yang mengambil manfaat gadai ialah:

a) Pemanfaatan *rahin* terhadap barang gadaian
Terdapat dua pendapat yaitu, *pertama*, selain ulama Syafi'i melarang *rahn* untuk memanfaatkan barang gadaian. *Kedua*, ulama Syafi'i membolehkan selama tidak merugikan *murtahin*.

b) Pemanfaat dari *murtahin*
Selain Hambali berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh menggunakan barang *rahn*.

3) Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo

Tradisi orang arab jika orang yang menggadaikan barang tidak bisa melunasi pinjaman, maka barang gadaian tersebut keluar dari miliknya kemudian dikuasi oleh pemegang gadaian. Islam melarang dan membatalkan cara tersebut, sebagaimana dalam hadist Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa seseorang menggadaikan rumahnya di madinah untuk waktu tertentu. Kemudian, masanya sudah lewat, lalu pemegang gadai menyatakan bahwa ini menjadi rumahku. Rasulullah bersabda, "*Barang yang digadaikan tersebut tidak tertutup bagi pemiliknya, ia mendapat keuntungan dan bertanggungjawab atas kerugiannya*" (H.R. Ad-Daruduthni).

Para fuqoha berpendapat saat jatuh tempo, *murtahin* boleh menuntun *rahin* untuk melunasi hutangnya. Jika hutangnya dibayar, maka permasalahannya berakhir. Akan tetapi jika *rahin* tidak melunasi hutangnya dengan mengulur-ulur waktu, menghilangkan diri, mempersulit, hakim boleh

²⁸ Al Arif.

memerintahkan *murtahin* menjual barang gadaian tersebut.²⁹

4) Musnahnya Barang Gadai

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan fuqoha tentang barang gadai yang rusak atau hilang ditangan penerima gadai. Yaitu Imam Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan beberapa para ahli hadist berpendapat bahwa barang gadai ialah barang titipan (amanat), dan merupakan barang dari orang yang menggadaikan. Pemegang gadai sebagai pemegang amanat (titipan), tidak dapat mengambil tanggungjawab atas kehilangan tanggungan, jika terjadi pemusnahan ditangan *murtahin*, maka yang bisa dipegang adalah kata *murtahin* dengan sumpahnya yang tidak akan melalaikan dan menganiaya barang gadai tersebut. Menurut pendapat ini barang gadai pegadaian sebagai titipan yang tidak harus ditanggung oleh *murtahin*.

Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Jumhur fuqoha Kufah berpendapat bahwa jika barang gadai rusak atau hilang *murtahin* yang harus bertanggungjawab karena berada ditangan *murtahin*.

5) Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* berakhir atau habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:

- a) Barang tersebut sudah diserahkan kepada pemiliknya.
Dengan penyerahan tersebut, akad *rahn* dikatakan berakhir. Jumhur ulama selain Imam Syafi'i berpendapat, karena barang jaminan merupakan utang, jika diserahkan kepada pemiliknya maka tidak ada lagi jaminannya.
- b) *Rahin* sanggup membayar hutangnya
- c) Pembebasan utang
Pembebasan hutang dalam bentuk apapun, menandakan habisnya *rahn* meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- d) Perintah hakim atas permintaan *rahin* untuk dijual
- e) Rusaknya barang *rahn* bukan tindakan *murtahin*

²⁹ Al Arif.

- f) Memanfaatkan barang *rahn* dengan sewa-menyewa, hibah, sedekah, baik dari pihak *rahin* atau *murtahin*.
- g) Pembatalan oleh *murtahin*
Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti diharuskan mempelajari penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, berikut kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu:



³⁰ Al Arif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Tahun | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-------|-----------------|--|--|--|
| 1 | 2016 | Saraswati Nurul | Pengaruh Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Muamalat KCP Magelang | Preferensi dengan pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap menjadi nasabah di Bank Muamalat KCP Magelang. | Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menggunakan analisis pengetahuan masyarakat. Perbedaan penelitian ini Variabel yang digunakan menggunakan tingkat pemahaman nasabah terhadap akad Rahn serta lokasi yang diteliti di kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di Bank Muamalat KCP Magelang. |
| 2 | 2010 | Muklas | Implementasi Gadaai Akad Murabahah dan Pegadaian (Studi di Cabang Sleman Yogyakarta) | Pelaksanaan pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta dengan akad murabahah dan rahn sudah sesuai dengan hukum islam dan sudah menerapkan | Persamaan penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang akad yang ada di Pegadaian Syariah. Perbedaan penelitian ini variabel yang digunakan menggunakan tingkat pemahaman nasabah terhadap |

| No | Tahun | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-------|---------------|------------------|--|--|
| | | | | <p>kaidah-kaidah hukum islam seperti persyaratan yang mudah, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli tidak dipungut bunga/biaya tambahan, perjanjian ditentukan kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung gharar. Selain itu masih ada hambatan dalam pembiayaan MULLA dari beberapa faktor yaitu masih adanya pendapat hukum dalam masyarakat bahwa pembiayaan program MULLA termasuk 1 transaksi dengan 2 akad terlarang. Yang kedua pada faktor pelaksana, akad tidak sepenuhnya dipenuhi mayoritas</p> | <p>akad Rahn serta lokasi yang diteliti di kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di pegadaian syariah cabang Sleman Yogyakarta.</p> |

| No | Tahun | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-------|---------------------|---|--|--|
| 3 | 2022 | Sri Hadri Wulandari | Pemahaman Nasabah Terhadap <i>Take Over</i> Gadai Emas di Pegadaian ke Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri | <p>nasabah karena dibuat oleh pegawai pegadaian sendiri. Yang ketiga, faktor masyarakat dimana program MULIA pada pegadaian syariah kurang adanya sosialisasi. Keempat, faktor sarana pegadaian syariah belum didukung adanya tempat penyimpanan barang jaminan yang aman. Kelima, faktor budaya kurang disiplin untuk menepati waktu dan budaya konsumetris bisa memberatkan nasabah dalam membayar angsuran dan denda jika terlambat membayar.</p> <p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Gadai emas di Bank Syariah Mandiri mempunyai mekanisme</p> | <p>Persamaan penelitian ini ialah pemahaman nasabah yang ingin menggadaikan emasnya di Lembaga Keuangan Syariah.</p> |


| No | Tahun | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-------|---------------|--|--|---|
| 4 | 2021 | Arif Zunaidi | Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Peran Pegadaian Syariah dalam Menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi. | <p><i>take over</i> dimana nasabah yang dahulunya menggadaikan emasnya di pegadaian emasnya bisa mengalihkan hutang gadaianya di Bank Syariah Mandiri. Nasabah yang melakukan <i>take over</i> karena bunganya rendah dan ingin menggunakan prinsip syariah, selain itu nasabah merasa lebih aman dengan pelayanan yang ada di Bank Syariah Mandiri.</p> | <p>Perbedaan penelitian ini Variabel yang digunakan menggunakan tingkat pemahaman nasabah terhadap gadai emas serta lokasi yang diteliti di kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus pada nasabah yang ingin melakukan <i>take over</i>.</p> |
| | | | | <p>Hasil dari penelitian ini Sebagai bagian dari lembaga keuangan yang memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian, pegadaian syariah melalui program pemulihan ekonomi nasional terutama produk</p> | <p>Persamaan penelitian ini ialah sama-sama meningkatkan pemahaman masyarakat dengan menggunakan akad rahn yang ada di pegadaian syariah.</p> <p>Perbedaan penelitian ini Juga menggunakan tingkat pemahaman nasabah terhadap akad Rahn dengan lokasi yang</p> |

| No | Tahun | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-------|-------------------------|--|---|--|
| 5 | 2015 | Heri Indra Saputra Dewa | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Masyarakatawan dan Relevansinya terhadap Menjadikan Nasabah (Studi pada Masyarakat Banarjo Kecamatan Batang Hari Lampung Timur) | <i>rahn</i> pegadaian yang dimiliki berusaha untuk berperan aktif untuk meningkatkan perekonomian negara. | diteliti di kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. Sedangkan peneliti terdahulu studi kasusnya langsung ke masyarakat dengan melakukan seminar atau pengabdian di lingkungan masyarakat. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengukur tingkat pemahaman nasabah. Perbedaan penelitian ini Variabel yang digunakan menggunakan tingkat pemahaman nasabah terhadap terkhusus akad Rahn serta lokasi yang diteliti di kantor Pegadaian Syariah UPS Ronggolawe Kudus. |

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah dasar pemikiran dari penelitian yang di sintesiskan dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka berfikir terdiri dari dalil, teori atau konsep-konsep yang dijadikan dasar dalam suatu penelitian. Pemahaman nasabah terhadap akad *Rahn* di Pegadaian Syariah dengan menganalisis implementasi, tingkat pemahaman serta solusi pegadaian syariah yang memberikan dampak positif berupa pemahaman terhadap akad *Rahn* yang ada di Pegadaian Syariah.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

1. Naskah wawancara dengan Nasabah
 - a. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pegadaian syariah?
 - b. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang produk-produk serta akad yang ada di pegadaian syariah?
 - c. Bagaimana pengalaman bapak/ibu setelah mengetahui produk-produk dan akad yang ada di pegadaian syariah?
2. Naskah wawancara dengan pimpinan pegadaian
 - a. Pegadaian syariah di Kudus ini sudah berdiri sejak kapan?
 - b. Apa visi dan misi pegadaian syariah dikudus?
 - c. Perjanjian atau akad apa yang digunakan pegadaian syariah kudus dalam gadai emas?
 - d. Apa saja cara yang sudah pegadaian lakukan untuk mengenalkan gadai emas pada masyarakat?
 - e. Apa strategi pegadaian syariah dalam mengembangkan produk gadai emas?